



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Dewi Nurhamimah, bertempat tinggal di Jl. Parit Lintang RT 005 RW 002, Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon, surat-surat yang bersangkutan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara **AGUSMAN** dan **SITI HADIJAH**;
2. Bahwa Pemohon bernama **DEWI NURHAMIMAH** adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang lahir di Sungai Sebesi pada tanggal 13 Juni 1993;
3. Bahwa orang tua Pemohon an. **AGUSMAN** telah membuat akta kelahiran Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca **DEWI NUR HAMIMAH** dengan nomor akta kelahiran **SEMBILAN BELAS/KDR/KR/1993**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KAB. DATI II KEPULAUAN RIAU pada tanggal 03 Agustus 1993;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005 terbit ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan nama yang tertulis dan terbaca **DEWI NURHAMIMAH** yang dikeluarkan oleh SD Negeri 008 Sungai Sebesi dengan Nomor **DN-32 Dd 0010610**;
5. Bahwa orang tua Pemohon an. **AGUSMAN** tidak menyadari kekeliruan pada penulisan nama Pemohon di IJAZAH SD yang kemudian berlanjut sampai IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S-1);
6. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 terbit Paspor Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca **DEWI NUR HAMIMAH** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Yogyakarta dengan nomor **B 3367807** menyesuaikan data tertua yang dimiliki Pemohon berupa Akta Lahir;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak terbit IJAZAH SD Pemohon menggunakan nama yang tertulis dan terbaca **DEWI NURHAMIMAH** pada dokumen resmi negara seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah;
8. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 terbit E-Paspor Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca **DEWI NUR HAMIMAH** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Batam dengan nomor **X1360993**, yang pada saat proses wawancara pembuatan E-Paspor Pemohon sudah meminta agar data disamakan dengan KTP, namun wawancara mengatakan tidak menjadi masalah karena di luar negeri hanya menggunakan data Paspor;
9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Pemohon mengirim E-mail ke Kedutaan Besar Koensulat Jendral Jepang (ryoji.medan@mn.mofa.go.jp) terkait syarat mengurus visa kunjungan keluarga ke Jepang, dan salah satu syaratnya jika terdapat perbedaan nama pada dokumen identitas maka diminta mempersiapkan surat keterangan dari kelurahan dan surat ketetapan pengadilan;
10. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 Pemohon melakukan permohonan Perubahan data Akta Kelahiran di Kantor Pencatatan Sipil Tanjung Balai Karimun agar disamakan dengan nama yang tertulis di Ijazah menjadi **DEWI NURHAMIMAH**;
11. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 Pemohon mengirim Whatsapp ke Nomor 082174508204 Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi (INTELDAKIM) Kelas I (Satu) Khusus TPI Batam untuk menanyakan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam perbaikan nama Pemohon di Paspor. Jawaban dari INTELDAKIM adalah salah satunya memerlukan dasar penetapan pengadilan;
12. Bahwa menimbang untuk kedepannya Pemohon berencana untuk ikut tinggal bersama Suami dan menetap di Negara Jepang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan sebelumnya, maka Pemohon berniat untuk menyeragamkan semua dokumen identitas yang Pemohon miliki, agar kedepannya tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan nama identitas;
13. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon terdapat kesalahan, kekeliruan dimana pada paspor Pemohon dengan nomor **X1360993** tertulis **Dewi Nur Hamimah**, lahir Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993, sedangkan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102025306930005, Kartu Keluarga Pemohon no :2102020611190004, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor sembilanbelas/KDR/KR/1993, Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI 1681048, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma 0002177,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Strata Satu (S1) Nomor AD 7-016714, 007/IKM/S1/IV/2015, tertulis **Dewi Nurhamimah**, lahir di lahir Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993;

14. Bahwa Identitas Pemohon yang betul dan yang sebenarnya adalah **Dewi Nurhamimah, lahir di lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993**, seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102025306930005, Kartu Keluarga Pemohon no :2102020611190004, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor sembilanbelas/KDR/KR/1993, Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI 1681048, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma 0002177, Ijazah Strata Satu (S1) Nomor AD 7-016714, 007/IKM/S1/IV/2015;
15. Bahwa yang bernama bernama **Dewi Nur Hamimah, lahir Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993** dan yang bernama **Dewi Nurhamimah, lahir di lahir Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993** adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
16. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon dapat dan tetap menggunakan Pemohon yang bernama **Dewi Nurhamimah, lahir di lahir Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102025306930005, Kartu Keluarga Pemohon no :2102020611190004, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor sembilanbelas/KDR/KR/1993, Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI 1681048, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma 0002177, Ijazah Strata Satu (S1) Nomor AD 7-016714, 007/IKM/S1/IV/2015;
17. Bahwa untuk meyakinkan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung, diantaranya;
 - a. KTP Elektronik a.n. DEWI NURHAMIMAH dengan nomor 2102025306930005 tertanggal 09 Juli 2020 (Bukti PP.1)
 - b. Kutipan akta kelahiran yang sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca DEWI NURHAMIMAH dengan nomor SEMBILAN BELAS/KDR/KR/1993 tertanggal 09 Maret 2033 (Bukti PP.2)
 - c. Kartu Keluarga Nomor 2102020611190004 tertanggal 13 Oktober 2020 (Bukti PP. 3)
 - d. Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/2019 tertanggal 01 November 2019 (Bukti PP. 4)
 - e. Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610 tertanggal 30 Juni 2005 (Bukti PP.5)
 - f. Ijazah SMP Nomor DN-31 DI 1681048 tertanggal 21 Juni 2008 (Bukti PP.6)
 - g. Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma 0002177 tertanggal 16 Mei 2011 (Bukti PP.7)

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ijazah Strata Satu (S1) Nomor AD 7-016714, 007/IKM/S1/IV/2015 (Bukti PP. 8)
- i. Paspor Pertama Pemohon Nomor B 3367807 tertanggal 03 Maret 2016 (Bukti PP. 9)
- j. E-Paspor Pemohon Nomor X1360993 tertanggal 18 April 2022 (Bukti PP.10)

Berdasarkan dengan semua dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan atau penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **Dewi Nurhamimah, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102025306930005, Kartu Keluarga Pemohon no:2102020611190004, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor sembilanbelas/KDR/KR/1993, Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI 1681048, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma 0002177, Ijazah Strata Satu (S1) Nomor AD 7-016714, 007/IKM/S1/IV/2015, dan **Dewi Nur Hamimah, lahir di Sungai Sebesi tanggal 13 Juni 1993**, sesuai dengan Paspor Pemohon dengan nomor **X1360993**, Akte kelahiran dengan Nomor SEMBILAN BELAS/KDR/KR/1993 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang.
3. Menetapkan Identitas Pemohon yaitu **Dewi Nurhamimah, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993**, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **Dewi Nurhamimah, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102025306930005, Kartu Keluarga Pemohon no :2102020611190004, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor sembilanbelas/KDR/KR/1993, Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI 1681048, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma 0002177, Ijazah Strata Satu (S1) Nomor AD 7-016714, 007/IKM/S1/IV/2015;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan memproses perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*).

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perbaikan ataupun perubahan dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102025306930005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 09-07-2020 atas nama DEWI NURHAMIMAH, tempat tanggal lahir: Sungai Sebesi, 13-06-1993, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 2102020611190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 13-10-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran nomor: SEMBILAN BELAS/KDR/KR/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau tertanggal 03 Agustus 1993 atas nama DEWI NUR HAMIMAH dan telah dilakukan pembetulan nama dari DEWI NUR HAMIMAH menjadi DEWI NURHAMIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 09 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah nomor: 166/02/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun tertanggal 01 November 2019 antara ABU NUR dengan DEWI NURHAMIMAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri 008 Sungai Sebesi atas nama DEWI NURHAMIMAH, tempat tanggal lahir Sungai Sebesi, 13 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 008 Sungai Sebesi, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Darul Furqan atas nama DEWI NURHAMIMAH, tempat tanggal lahir Sungai Sebesi, 13 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Darul Furqan tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Kunder atas nama DEWI NURHAMIMAH, tempat tanggal lahir Sungai Sebesi, 13 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kunder Kabupaten Karimun tertanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Strata Satu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat atas nama DEWI NURHAMIMAH lahir di Sungai Sebesi tanggal 13

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Universitas Ahmad Dahlan tertanggal 30 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia No. B3367807 atas nama DEWI NUR HAMIMAH lahir di Sungai Sebesi tanggal 13 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta tertanggal 03 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia No. X1360993 atas nama DEWI NUR HAMIMAH lahir di Sungai Sebesi tanggal 13 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tertanggal 18 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HETI AGUSLIYATI, beragama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di Dinas Sosial Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi merupakan tante Pemohon dan Pemohon merupakan keponakan saksi dari suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan suaminya di tahun 2019 dan mengenal Pemohon dengan panggilan MIMAH;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ABU NUR;
 - Bahwa saksi mengetahui nama lengkap Pemohon yang benar adalah DEWI NURHAMIMAH sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan lain sebagainya;
 - Bahwa nama Pemohon terdapat kesalahan pada dokumen paspor Pemohon yaitu nama Pemohon ada spasi setelah nama NUR;
 - Bahwa nama Pemohon pada paspor yaitu DEWI NUR HAMIMAH, sedangkan yang benar adalah DEWI NURHAMIMAH (tanpa spasi);
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada paspor adalah untuk memperoleh visa dan ke Jepang untuk tinggal bersama suaminya yang bekerja di Jepang;
 - Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, suami Pemohon bekerja di Jepang, sedangkan Pemohon tinggal di Kunder, sehingga keduanya bertemu secara langsung hanya sekali setahun;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon rencananya akan pergi ke Jepang ikut dengan suami Pemohon yang bekerja disana;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah hukum dan dikenal baik di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 2. Saksi MUHAMMAD FADLI, beragama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di Pemkab Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan suaminya di tahun 2019 dan mengenal Pemohon dengan panggilan MIMAH;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ABU NUR;
 - Bahwa saksi mengetahui nama lengkap Pemohon yang benar adalah DEWI NURHAMIMAH sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan lain sebagainya;
 - Bahwa nama Pemohon terdapat kesalahan pada dokumen paspor Pemohon yaitu nama Pemohon ada spasi setelah nama NUR;
 - Bahwa nama Pemohon pada paspor yaitu DEWI NUR HAMIMAH, sedangkan yang benar adalah DEWI NURHAMIMAH (tanpa spasi);
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada paspor adalah untuk memperoleh visa dan ke Jepang untuk tinggal bersama suaminya yang bekerja di Jepang;
 - Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, suami Pemohon bekerja di Jepang, sedangkan Pemohon tinggal di Kunder, sehingga keduanya bertemu secara langsung hanya sekali setahun;
 - Bahwa Pemohon rencananya akan pergi ke Jepang ikut dengan suami Pemohon yang bekerja disana;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah hukum dan dikenal baik di lingkungan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut terdapat perbedaan dan ingin memperbaiki identitas Pemohon yang tercatat dalam dokumen Paspor yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 10, masing-masing surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi HETI AGUSLIYATI yang merupakan tante Pemohon dan 2). Saksi MUHAMMAD FADLI yang merupakan paman Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon bertempat tinggal di Jl. Parit Lintang RT 005 RW 002, Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dimana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, dan terhadap petitum tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berkaitan erat dan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon, sehingga apabila petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka terhadap petitum pertama tersebut barulah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa "*setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana Pemohon telah memiliki identitas kependudukan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, serta dokumen-dokumen lainnya yang didalamnya tertera identitas Pemohon adalah bernama DEWI NURHAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993, sedangkan identitas Pemohon dalam Paspor (bukti surat P-9 dan P-10) tertera identitas Pemohon bernama DEWI NUR HAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi tanggal 13 Juni 1993 terdapat ketidaksesuaian satu sama lainnya dan Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya yang terdapat pada Paspor (bukti surat P-9 dan P-10) dari yang bernama DEWI NUR HAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi tanggal 13 Juni 1993 menjadi DEWI NURHAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993 (berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8), hal ini bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, sehingga Pemohon berkeinginan dan konsisten untuk terus memakai nama tersebut dalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang disebut sebagai Administasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa adapun yang disebut sebagai dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama dalam Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 53 Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan permohonannya tersebut untuk memperbaiki atau mengubah identitasnya menjadi DEWI NURHAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dengan identitas bernama DEWI NURHAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993 sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102025306930005 tertanggal 09-07-2020, Kartu Keluarga No: 2102020611190004 tertanggal 13-10-2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Sembilanbelas/KDR/KR/1993 tertanggal 03 Agustus 1993, Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/02/XI/2019 tertanggal 01 November 2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610 tertanggal 30 Juni 2005, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI1681048 tertanggal 21 Juni 2008, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma0002177 tertanggal 16 Mei 2011, dan Ijazah Strata Satu Nomor AD7-016714 tertanggal 30 April 2015 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia No: X1360993 tertanggal 16 April 2022 bernama DEWI NUR HAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993, maka terhadap petitum poin kedua Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum nomor tiga sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama DEWI NURHAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993 sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102025306930005 tertanggal 09-07-2020, Kartu Keluarga No: 2102020611190004 tertanggal 13-10-2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Sembilanbelas/KDR/KR/1993 tertanggal 03 Agustus 1993, Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/02/XI/2019 tertanggal 01 November 2019, Ijazah SD Nomor DN-32 Dd 0010610 tertanggal 30 Juni 2005, Ijazah SMP Nomor DN-31 DI1681048 tertanggal 21 Juni 2008, Ijazah SMA Nomor DN-31 Ma0002177 tertanggal 16 Mei 2011, dan Ijazah Strata Satu Nomor AD7-016714 tertanggal 30 April 2015 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia No: X1360993 tertanggal 16 April 2022 yang bernama DEWI NUR HAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang akan digunakan di kemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama DEWI NURHAMIMAH, lahir di Sungai Sebesi, tanggal 13 Juni 1993;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.P/2023/PN Tbk tanggal 15 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ronny Erlando, S.H.

Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
- PNPB	: Rp	10.000,-	
Pemohon			
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)